



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB;**
2. Tempat lahir : Rakyat Rejo (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.002/RW.004, Desa Pesaguan,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/67/VI/2021/Res Narkoba tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor: 292/Pid.Sus/ 2021/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak plastic;
- 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB.

6. Menetapkan supaya Terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



DAKWAAN.

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di ampang-ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Pesaguan RT.002/RW.004 kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui 1 (unit) handphone merk Nokia warna hitam miliknya meminta narkotika jenis sabu lalu oleh saksi Agus Puri disuruh mengambil di kebun Kuala Semundam dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa menuju kebun tersebut yang berada di ampang-ampang PT. Musimas desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.15 WIB terdakwa sampai di kebun tersebut bertemu dengan saksi Agus Puri lalu saksi Agus Puri memberikan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik diletakkan dalam kantong celana milik terdakwa sebelah kanan bagian depan kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Usup (DPO) lalu terdakwa menuju ke rumah Usup (DPO). Sesampainya di rumah Usup (DPO) terdakwa langsung di ajak ke kebun miliknya untuk bekerja memabat rumput di kebun miliknya tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa berada di kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas desa Pompa Air kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan, Usup (DPO) meminta sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari kantong celana terdakwa dan pada saat itu terdakwa bersama Usup (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melanjutkan pekerjaannya membabat rumput di kebun milik Usup (DPO). Sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta sabu kepada terdakwa untuk saksi Supri Bin Dolah gunakan lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana terdakwa yang 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu sedang sisa dari yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama Usup (DPO) kemudian terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama saksi Supri Bin Dolah di kebun tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaannya bersama Usup (DPO) dan saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi pulang. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali ke rumahnya dan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamarnya.

Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.50 WIB pada saat terdakwa hendak pergi ke Simpang Sepakat untuk menggunakan narkotika datang saksi Supri Bin Dolah dan mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Sesampainya terdakwa di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan bersama saksi Supri Bin Dolah datang saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Supri Bin Dolah kemudian ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu dari saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi.

Pada saat saksi Oky Efendi menanyakan mengenai 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa 4 (empat)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus narkoba tersebut diperoleh dari Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Agus Puri dijawab bahwa saksi Agus Puri sedang berada diampang-ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi tersebut saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Agus Puri. Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 4 (empat) buah pembungkus sabu dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu, M. Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan kesimpulan benar mengandung

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaruan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar berada di mes Polres Pelalwan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaruan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut para saksi beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 WIB para saksi beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan sampai di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaruan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Supri bin Dolah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu dari saksi Supri Bin Dolah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi.

Pada saat saksi Oky Efendi menanyakan mengenai 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa 4 (empat) paket/bungkus narkotika tersebut diperoleh dari Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Agus Puri dijawab bahwa saksi Agus Puri sedang berada di ampang-ampang PT Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi tersebut saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Agus Puri. Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE., jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 4 (empat) buah pembungkus sabu dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt., Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKY EFENDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/RW.004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa proses penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada di mess Polres Pelalawan saksi dengan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saat itu juga saksi dengan saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Dedi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, SH., MM., yang kemudian Kasat langsung memerintahkan team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi beserta team Opsnal berangkat menuju TKP dan sesampainya saksi dan team di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta tam melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terduga pelaku, sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu saksi dengan saksi Dedi langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan langsung merangkul sdr. Supri dan saat dirangkul saksi berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr. Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr. Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr. Anto, kemudian saksi berkata "Dari mana Kau Dapat" di jawab Terdakwa Anto "Dari Agus Puri" saksi berkata lagi "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" terdakwa Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi dengan saksi Dedi membawa Terdakwa Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan petunjuk terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan dicelana dalam milik terdakwa Anto, 4 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan dialam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa Anto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol yang pada saat itu terdakwa Anto gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Saksi Dedi dan Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Sdr Anto setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau yang ditemukan didalam celana bagian depan sebelah kanan milik Sdr Supri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Sdr Supri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr. Supri gunakan untuk mengikuti terdakwa Anto;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, saksi dan team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ada melakukan interogasi yang mana terdakwa Anto Wijaya Als Anto Bin Wahab mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Anto Wijaya yang berdasarkan pengakuannya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Anto Wijaya dapat dari sdr. Agus Puri yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimmas, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Anto Wijaya adalah team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



2. Saksi **DEDI ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 RW. 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada di mess Polres Pelalawan bersama dengan saksi Oky Andres mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, dan pada saat itu saksi dengan saksi Oky Andres langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, S.H., M.M., yang kemudian kasat langsung memerintahkan team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi beserta team Opsnal berangkat menuju TKP dan sesampainya saksi dan team di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta tim melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terduga pelaku, sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu saksi dengan saksi Oky Andres langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan saksi langsung merangkul terdakwa Anto dan berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" terdakwa Anto menjawab "Barang Apa Pak?" saksi Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" terdakwa Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak di dalam Sempak Saya" kemudian saksi Oky mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik terdakwa Anto, kemudian saksi Oky berkata "Darimana Kau Dapat" terdakwa Anto menjawab "Dari Agus Puri" saksi berkata "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" terdakwa Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi dengan saksi Oky membawa terdakwa Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan ptunjuk terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan dicelana dalam milik terdakwa Anto, 4 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan dialam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa Anto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol yang pada saat itu terdakwa Anto gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan saksi Dedi dan Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa Anto setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau yang ditemukan didalam celana bagian depan sebelah kanan milik Sdr.Supri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Sdr. Supri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr. Supri gunakan untuk mengikuti terdakwa Anto;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, saksi dan team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ada melakukan interogasi yang mana

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



terdakwa Anto Wijaya Als Anto mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Anto Wijaya yang berdasarkan pengakuannya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Anto Wijaya dapat dari sdr. Agus Puri yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimmas, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Anto Wijaya adalah team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUPRI Bin DOLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/RW.004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi di periksa oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Pelalawan di karenakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat 001 RW 004 Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan dengan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol dan pada saat penangkapan pada saat itu saksi sedang bersama teman saksi yang bernama terdakwa Anto dan disita barang bukti dari

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa Anto berupa 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopoi dan Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa Anto dan terdakwa Anto mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Agus Puri yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa barang bukti narkotika yang di sita dari saksi yaitu 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan ketika angaota Polisi melakukan penggeladahan terhadap saksi dan terdakwa Anto sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/RW.004 Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan barang bukti narkotika tersebut milik terdakwa Anto yang didapat dari Sdr. Agus Puri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib ketika saksi sedang berada di gudang kayu yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa Anto di Desa Pesaguan RT.002/RW.004, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, saksi melihat terdakwa Anto pergi dari rumahnya dan pada saat itu saksi berkata "Mau Kemana?" terdakwa Anto menjawab "Mau Kekebun" lalu pada saat itu saksi mengikuti terdakwa Anto dari belakang menuju Dusun II Simpang Sepakat RT001/RW 0vv04vv Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di simpang sepakat sekira pukul 16.00 Wib datang 2 (dua) orang berpakaian preman menghampiri saksi setelah itu 2 (dua) orang tersebut langsung merangkul saksi dan terdakwa Anto dengan berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" terdakwa Anto menjawab "Barang Apa Pak?" Polisi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana sabu tu? Kooperatif Aja, Dimana?" terdakwa Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Terdakwa Anto, kemudian Polisi tersebut berkata "Darimana Kau Dapat" terdakwa Anto menjawab "Dari Agus Puri" Polisi berkata "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" Sdr Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Aku Mau Nyetor Uang Kemarin, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke, Aku Kesana" lalu saksi dan terdakwa Anto dibawa ke mobil oleh anggota Polisi tersebut menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, dengan petunjuk dari terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. Agus Puri, lalu Polisi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Puri dan Sdr. Hasan dan pada saat itu saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan dikarenakan saksi menunggu dimobil anggota Polisi tersebut, kemudian Sdr. Agus Puri dan Sdr. Hasan dibawa masuk kedalam mobil menuju kerumah Ketua RT setempat dan sesampainya di rumah Ketua RT saksi di pertemuan dengan Ketua RT setempat dan dijelaskan oleh anggota Polisi bahwa saksi ditangkap bersama Sdr. Anto karena masalah narkoba jenis sabu, dan anggota Polisi ada memperlihatkan barang bukti milik saksi kepada Ketua RT tersebut, dan kemudian saksi beserta barang bukti milik saksi di bawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang yang disita tersebut yaitu berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening Kristal ubi;
- Bahwa saksi baru sekali meminta narkoba jenis shabu dari terdakwa Anto dan tujuan saksi meminta narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk saksi pakai sendiri dan keuntungan saksi memakai narkoba tersebut membuat badan saksi menjadi lebih segar dan bertenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anto sudah salsing kenal sekira 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Saksi **AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi Agus Puri dihubungi oleh Saksi HASAN SUSANTO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan menanyakan saksi Agus Puri dimana, saat itu saksi Agus Puri menyampaikan sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, sehingga saat itu Saksi HASAN SUSANTO mendatangi saksi Agus Puri. Setelah sampai, Saksi HASAN SUSANTO meminta narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada saksi Agus Puri, dan saat itu saksi Agus Puri memberikan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada Saksi HASAN SUSANTO. Beberapa saat kemudian, saksi Agus Puri dihubungi kembali oleh terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Agus Puri, sehingga saat itu saksi Agus Puri memberitahukan kepada terdakwa sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Beberapa saat kemudian, sekira jam 17.00 Wib, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS PURI Als TOMPEL Bin ISNEN di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diletakkan saksi Agus Puri didalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti diduga narkotika yaitu berupa 18 (delapan belas) paket atau bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di tikar pondok yang ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari sdr. Andri (Dpo) yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa kegunaan dari narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah untuk saksi jual Kembali;
- Bahwa hubungan saksi dan sdr. Andri (DPO) hanya sebatas teman saja dan saksi mengenal sdr. Andri (Dpo) kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Andri (Dpo);
- Bahwa saksi belum pernah sekalipun bertemu dengan sdr. Andri (Dpo) untuk bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi melalui telfon dan kemudian sdr. Andri (Dpo) mengirim narkotika jenis sabu milik saksi tersebut melalui jasa kirim paket travel atau bus yang melintas kearah Desa Lubuk Terap;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah uang dan saksi dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita dari saksi yaitu berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastic;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 RW. 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu yang disita tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal ubi;
- Bahwa terdakwa baru sekali meminta narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Puri dan tujuan terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Agus Puri dari Terdakwa kecil dikarenakan Terdakwa dan sdr. Agus Puri merupakan warga 1 (satu) kampung;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. Agus Puri yaitu awainya terdakwa menghubungi sdr. Agus Puri menggunakan telephone yang saya miliki yaitu 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam kemudian terdakwa berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan menggunakan motor terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol untuk bertemu dengan sdr. Agus Puri setelah itu sdr. Agus Puri memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu keesokan harinya terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr. Agus Puri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saat penangkapan sdr. Supri pada saat itu ikut dengan terdakwa dan sdr. Supri juga pernah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama terdakwa di kebun sdr. Usup (DPO);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik;
2. 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi;
6. uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dalam perkara atas nama Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 235/Pen.Pid/2021/PN Plw sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa **ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB** dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan *Junior Manager* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Pesaguan RT.002/RW.004, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi saksi. Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui 1 (unit) handphone merk Nokia warna hitam miliknya meminta narkotika jenis sabu lalu oleh saksi Agus Puri disuruh mengambil di kebun Kuala Semundam dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa menuju kebun tersebut yang berada di ampang-ampang PT. Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.15 WIB terdakwa sampai di kebun tersebut bertemu dengan saksi Agus Puri lalu saksi Agus Puri memberikan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik diletakkan dalam kantong celana milik terdakwa sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta sabu kepada terdakwa untuk saksi Supri Bin Dolah gunakan lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana terdakwa yang 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu sedang sisa dari yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama Usup (DPO) kemudian terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan bersama saksi Supri Bin Dolah di kebun tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaannya bersama Usup (DPO) dan saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi pulang. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali ke rumahnya dan sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamarnya;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional satres narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa selain terdakwa saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional satres narkoba Polres Pelalawan juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supri bin Dolah yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Oky Efendy sedang berada di mess Polres Pelalawan, saat itu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saat itu juga saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, SH., MM., yang kemudian Kasat langsung memerintahkan team Opsional yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan briefing, setelah itu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team Opsional berangkat menuju TKP dan sesampainya saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar dan team di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta tim melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terduga pelaku, sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar langsung

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan langsung merangkul sdr. Supri dan saat dirangkul saksi Oky Efendy berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr. Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr. Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian saksi Oky Efendy mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr. Anto, kemudian saksi Oky Efendy berkata "Dari mana Kau Dapat" di jawab Terdakwa Anto "Dari Agus Puri" saksi berkata lagi "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" terdakwa Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar membawa Terdakwa Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan petunjuk terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari pada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu dari saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di celana dalam milik terdakwa merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa minta kepada saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di ampang-ampang PT. Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dengan cara menelepon saksi Agus Puri meminta narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengatakan meminta narkotika jenis sabu kemudian saksi Agus Puri memberikan sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa merupakan uang milik terdakwa dari hasil bekerjanya dan tidak ada kaitannya dengan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ■ Setiap Orang;
2. ■ Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. ■ Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ■

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-307/PLW/09/2021 tanggal 29 September 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa hanya bekerja Wiraswasta sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol-I”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **“menawarkan”** untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu barang yang ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa **“menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang;

Menimbang, bahwa **“menerima”** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa **“menjadi perantara dalam jual beli”** yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa adanya jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa **“menukar”** yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **“Menyerahkan”** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnel satres narkoba Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnel satres narkoba Polres Pelalawan juga melakukan penangkapan terhadap saksi Supri bin Dolah yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Oky Efendy sedang berada di mess Polres Pelalawan, saat itu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saat itu juga saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, SH., MM., yang kemudian Kasat langsung memerintahkan team Opsnel yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team Opsnel berangkat menuju TKP dan sesampainya saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar dan team di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta tam melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terduga pelaku, sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan langsung merangkul sdr. Supri dan saat dirangkul saksi Oky

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Efendy berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr. Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr. Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian saksi Oky Efendy mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr. Anto, kemudian saksi Oky Efendy berkata "Dari mana Kau Dapat" di jawab Terdakwa Anto "Dari Agus Puri" saksi berkata lagi "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" terdakwa Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar membawa Terdakwa Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan petunjuk terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari pada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu dari saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang disimpan di celana dalam milik terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 3 “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Pesaguan RT.002/RW.004, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi saksi. Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui 1 (unit) handphone merk Nokia warna

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



hitam miliknya meminta narkotika jenis sabu lalu oleh saksi Agus Puri disuruh mengambil di kebun Kuala Semundam dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa menuju kebun tersebut yang berada di ampang-ampang PT. Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.15 WIB terdakwa sampai di kebun tersebut bertemu dengan saksi Agus Puri lalu saksi Agus Puri memberikan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klep merah tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik diletakkan dalam kantong celana milik terdakwa sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta sabu kepada terdakwa untuk saksi Supri Bin Dolah gunakan lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana terdakwa yang 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu sedang sisa dari yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama Usup (DPO) kemudian terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama saksi Supri Bin Dolah di kebun tersebut. Setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaannya bersama Usup (DPO) dan saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi pulang. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali ke rumahnya dan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Oky Efendy sedang berada di mess Polres Pelalawan, saat itu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saat itu juga saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, SH., MM., yang kemudian kasat langsung memerintahkan team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta team Opsnal berangkat menuju TKP dan sesampainya saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar dan team di Dusun II Simpang Sepakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar beserta tam melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terduga pelaku, sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu saksi Oky Efendy dengan Saksi Dedi Iskandar langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan langsung merangkul sdr. Supri dan saat dirangkul saksi Oky Efendy berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr. Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr. Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian saksi Oky Efendy mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr. Anto, kemudian saksi Oky Efendy berkata "Dari mana Kau Dapat" di jawab Terdakwa Anto "Dari Agus Puri" saksi berkata lagi "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" terdakwa Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu terdakwa Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" terdakwa Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi Oky Efendy dengan saksi Dedi Iskandar membawa Terdakwa Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan petunjuk terdakwa Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari pada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu dari saksi Supri Bin Dolah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa pada saat saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendy menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan dengan teman-temannya, kemudian terdakwa menjelaskan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa merupakan uang milik terdakwa dari hasil bekerjanya dan tidak ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastic; 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) ball plastik bening klep merah; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor Polisi; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi; Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHA, maka dikembalikan kepada kepada Terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah kotak plastic;
- ☐ 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
- ☐ 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- ☐ **Dimusnahkan.**
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor Polisi;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi;
- ☐ Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota